



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
KOTABUMI LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 421.9/ ~~179~~ /11-LU/2016

TENTANG SURAT IZIN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
 10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 11. Berdasarkan Surat Kepala Sekolah TK NURUL ANNISA Nomor : 02/TK-NA/CPKT/VIII/2016 Tanggal 08 Agustus 2016 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional " TK NURUL ANNISA "

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : " TK NURUL ANNISA "
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cempaka Timur Desa Cempaka Timur
Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara
Kepala Sekolah : EVA SRI SUSZANI
Alamat Kepala Sekolah : Jl. Raya Cempaka Timur Desa Cempaka Timur
Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara : EVA SRI SUSZANI
Perizinan : *Perpanjangan Izin Operasional*
Tahapan Perizinan : 31 Oktober 2015 s.d 31 Oktober 2018

Ketentuan :

1. Agar setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. Satu bulan sebelum Izin habis masa berlakunya Pimpinan harap melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 10 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPALA BIDANG PNFI



M. IMAM HANAFI, M.Pd.I
NIP.19700829 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kab.Lampung Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara (Sebagai Laporan)
3. KUPT Dinas Pendidikan Keo. Sungkai Jaya